



**SALINAN**

## **LURAH SUMBERMULYO**

**KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO  
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SUMBERMULYO,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO  
 dan  
 LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

- |                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                                          | : Rp 5.425.622.642,- |
| 2. Belanja Kalurahan                                             |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan                   | : Rp 2.376.294.645,- |
| b. Bidang Pembangunan Kalurahan                                  | : Rp 2.230.328.496,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan                     | : Rp 367.803.000,-   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan                      | : Rp 78.214.500,-    |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan | : Rp 64.213.000,-    |
| Jumlah Belanja                                                   | : Rp 5.116.853.641,- |
| Surplus/Defisit                                                  | : Rp 308.769.001,-   |
| 3. Pembiayaan Kalurahan                                          |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                         | : Rp 398.026.017,-   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                        | : Rp 329.611.000,-   |
| c. Selisih Pembiayaan (a-b)                                      | : Rp 68.415.017,-    |
| 4. Silpa Tahun berjalan                                          | : Rp 377.184.018,-   |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik Kalurahan.

Ditetapkan di Sumbermulyo  
Pada tanggal 19 Februari 2026  
LURAH SUMBERMULYO,

Ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo  
Pada tanggal 19 Februari 2026  
CARIK SUMBERMULYO,

Ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2026 NOMOR 2  
Noreg Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro  
Kabupaten Bantul : 03/Sumbermulyo/2026

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

a.n Carik

Sumbermulyo Kepala

Prusan Pangripta

  
ANDI SULISTYA